

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tersebut di atas mengenai Sistem Upah dan Pendapatan Pekerja dikonveksi Rizki Collection Tegalgubug Cirebon ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Konveksi Rizki Collection Tegalgubug Cirebon menggunakan sistem Borongan. Dengan waktu pembayaran satu minggu sekali dalam setiap bulannya. Pendapatan yang diperoleh sesuai dengan hasil produk yang telah di selesaikan oleh pekerja dengan perhitungan berapa banyaknya produk yang dihasilkan maka pendapatan tersebut yang harus dibayarkan oleh pemilik konveksi.

Dalam prakteknya konveksi memproduksi barang sendiri dan milik pihak lain. Kemudian untuk masalah keterlambatan upah terjadi apabila konveksi hanya memproduksi barang dari 1 pihak saja, dan dari pihak yang memiliki barang terlambat mengirimkan uang kepada pemilik konveksi. Hal ini biasanya terjadi saat pasar sedang sepi. Dan ini pula yang menyebabkan pekerja merasa kecewa dan kemudian memutuskan untuk keluar dari pekerjaan ini dan mencari pekerjaan yang baru.

2. Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, konveksi Rizki Collection Tegalgubug Cirebon milik Ibu Aas. Jika dilihat dari kontak dalam Islam (*Ijarah*) yaitu rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan sesuai dengan Ekonomi Islam yaitu ada Aqid (*Mu'jir dan musta'jir*), *Shighat (ijab dan qabul)*, *Ujrah* (uang sewah atau upah), dan *Mama'Jur* (manfaat). Akan tetapi jika dilihat dari sistem penetapan upah menurut Perspektif Islam belum sesuai yaitu seperti padapoin ke 2 bab II yakni “Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering”.

B. Saran

1. Pemberian upah sebaiknya diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian antara pemilik usaha dengan pekerja. Hal ini bisa meminimalisir keluarnya pekerja dan terjaganya kepercayaan pekerja kepada konveksi Rizki Collection Tegalgubug Cirebon milik Ibu Aas karena pada dasarnya sifat tenaga kerja berbeda dengan barang yang diproduksi atau diperjualbelikan.
2. Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam nya. Seharusnya upah dibayarkan sesuai dengan sistem penetapan upah menurut ekonomi Islam, yakni selesai *upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai* yang sudah jelas disebutkan diawal kesepakatan, tetapi juga *upah harus dibayarkan sebelum keringatnya kering*, dalam hal ini upah diberikan semestinya seperti awal perjanjian diawal keesepakatan antara keduanya tanpa mengulur-ulur waktu.

Dan tidak seharusnya pemilik konveksi bersikap demikian tidak mensejahterakan pekerjaanya seperti melebihi waktu kerja yang semestinya. Jika ada lebih jam kerja maka hal tersebut harus dihitung jam lembur atau tambahan jam kerja supaya antara keduanya saling mendapatkan keuntungan dalam pekerjaan tersebut. hal ini untuk meminimalisir keluarnya pekerja dan tetap terjaganya kepercayaan antar para pekerja.